

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang saat ini telah direvisi melalui Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilandasi oleh semangat untuk membangun kemandirian dan kreativitas daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memberdayakan masyarakat daerah. Berlakunya Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten / kota yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan salah satu dari daerah hasil pemekaran di Indonesia. Kabupaten Labuhan Batu Selatan resmi menjadi sebuah Kabupaten baru pada tanggal 24 Juni 2008 dengan memiliki 5 kecamatan yaitu Kampung Rakyat, Kotapinang, Tanjung Medan, Silangkitang, dan Torgamba.

Salah satu unsur terbentuknya suatu negara adalah penduduk atau masyarakat. Maka dalam pengklasifikasian penduduk diperlukan pendataan yang terkait dengan kondisi dan keadaan penduduk tersebut. Kecamatan Kampung Rakyat yang terdiri atas 15 desa : Kampung Perlabian, Perk. Perlabian, Pekan Tolan, Tolan I/II, Air Merah, Batang siponggol, Perk. Teluk Panji, Teluk Panji I, Teluk Panji II, Teluk Panji III, Teluk Panji IV, Kampung Teluk Panji, Tanjung Medan, Tanjung Selamat, dan Tanjung Mulia dengan jumlah 16.301 KK dan saat ini yang wajib KTP berjumlah 25.850 jiwa, Hal ini diperlukan untuk mendukung

program birokrasi dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan dan juga untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik.

Bagi warga negara Indonesia sudah merupakan sebuah kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran kependudukan ke kantor Kepala Desa di mana ia bertempat tinggal. Warga negara yang telah melaksanakan pendaftaran kependudukan dibuktikan dengan diberikannya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, karena banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan KTP demi kepentingan sendiri yang dapat merugikan pihak lain. Pemerintah pun berinisiatif melaksanakan program pengadaan e-KTP (KTP elektronik). e-KTP pada hakikatnya adalah mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran kependudukan. Pelaksanaan program e-KTP adalah agar terciptannya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan e-KTP yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Hal itu sesuai dengan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap